

Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Proses Perizinan Umkm Tahu Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang

Lukman Hakim^{1*} Rini Winarsih²,
Univesitas Darul Ulum¹, Univesitas Darul Ulum²
*e-mail: lukman071192@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri tahu di Desa Sumbermulyo, Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini mengkaji proses perizinan, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tahu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pelaku usaha dan pemerintah desa, serta dokumentasi peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) telah menyederhanakan proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien, yang berdampak pada peningkatan jumlah UMKM tahu yang berizin dari hanya beberapa menjadi 16 dari sekitar 60 usaha. Produksi tahu dikategorikan sebagai industri berisiko rendah, sehingga hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Namun, masih terdapat kendala signifikan, yaitu rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan kurangnya literasi teknologi. Tantangan ini menghambat potensi penuh dari implementasi peraturan dan rencana masyarakat untuk mendirikan Sentra Industri Tahu "Bersinar" pada tahun 2027. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peraturan telah diimplementasikan sesuai tujuannya, diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci: *UMKM, Perizinan Usaha, PP No. 5 Tahun 2021, Online Single Submission (OSS), Industri Tahu*

Implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 in the Licensing Process for Tofu MSMEs in Sumbermulyo Village, Jombang Regency

Abstrak

This research analyzes the implementation of Government Regulation (PP) Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the tofu industry in Sumbermulyo Village, Jombang Regency. Using an empirical legal research method, this study examines the licensing process, its implementation, and the challenges faced by tofu business owners. Data was collected through interviews with business owners and village officials, as well as documentation of relevant regulations. The findings indicate that the implementation of the Online Single Submission (OSS) system has simplified the licensing process, making it faster and more efficient, which has led to an increase in the number of licensed tofu MSMEs from just a few to 16 out of approximately 60 businesses. Tofu production is categorized as a low-risk industry, requiring only a Business Identification Number (NIB) and an Environmental Management Statement (SPPL). However, significant obstacles remain, including a low level of awareness among business owners about the importance of licensing and a lack of technological literacy. These challenges hinder the full potential of the regulation and the community's plan to establish a "Bersinar" Tofu Industrial Center by 2027. The research concludes that while the regulation has been implemented in accordance with its objectives, intensive and continuous socialization and assistance from the government are needed to overcome these barriers.

Keywords: *MSMEs, Business Licensing, PP No. 5 of 2021, Online Single Submission (OSS), Tofu Industry*

A. LATAR BELAKANG

Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-

undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, konsep *omnibus law* mulai diperkenalkan dalam proses legislasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam perizinan investasi yang masih dianggap kurang efisien. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian merancang konsep undang-undang omnibus law, yang secara khusus mencakup aspek perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tinjauan kebijakan terkait investasi.¹ Pendekatan ini dirancang untuk membuat proses perizinan lebih efisien, cepat, dan transparan, sehingga memudahkan pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan izin usaha dan mempercepat proses investasi. Dalam omnibus law, terdapat kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM, termasuk pemangkasan prosedur yang rumit, penyederhanaan aturan, dan perbaikan sistem perizinan yang dapat mempercepat pengajuan izin usaha.

Pemerintah melakukan perubahan terkait regulasi perizinan usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Salah satu implementasi penting dari peraturan tersebut adalah transformasi

sistem perizinan menjadi berbasis elektronik melalui platform *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).² Sebelum diterapkannya sistem OSS, proses pengajuan izin usaha dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan standar persyaratan dan aturan yang menjadi acuan di setiap daerah.³ Dengan adanya OSS RBA, pengusaha dapat mengakses dan mengajukan izin usaha dengan lebih mudah, tanpa harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit atau mematuhi aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Sistem ini juga mengintegrasikan berbagai jenis izin dan perizinan yang diperlukan dalam satu platform, yang akan mempercepat proses dan mengurangi hambatan birokrasi. Selain itu, sistem ini berbasis risiko, di mana jenis perizinan yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga dapat memberikan perlakuan yang lebih tepat dan proporsional bagi pelaku usaha.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa penetapan jenis izin usaha didasarkan pada tingkat risiko

¹ Michelle Lucky Madelene, Jinner Sidauruk, dan Debora, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM," *NOMMENSEN JOURNAL OF BUSINESS LAW* 1, no. 1 (30 Mei 2022): 33.

² Arwanto Harimas Ginting, Rizal Bahroni, dan Margaretha Rumbekwan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (12 Juli 2022): 73, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

³ Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 2 (28 November 2021): 25.

dari suatu kegiatan usaha. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usaha kecil dan menengah yang memiliki risiko cukup tinggi, seperti sektor pertambangan yang dikelola oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar usaha tersebut berskala kecil, dampaknya terhadap lingkungan tergolong besar, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam proses pemberian izin. Pendekatan berbasis manfaat dan risiko ini bertujuan untuk mendorong serta memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dengan penekanan pada peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengendalikan kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah hingga tinggi.⁴ Pendekatan berbasis manfaat dan risiko ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan jenis perizinan yang diberikan dengan potensi risiko yang ada. Usaha dengan risiko rendah akan lebih mudah mendapatkan izin, sementara usaha yang memiliki risiko lebih tinggi akan memerlukan proses evaluasi yang lebih mendalam dan pengawasan yang ketat.

Meskipun implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tergolong mudah dan efektif, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Di sejumlah daerah, masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep izin usaha berbasis risiko akibat minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat.

Selain itu, keterbatasan literasi komputer di kalangan pelaku usaha juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengurusan izin usaha.⁵ Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, jumlah UMKM di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 mencapai 13.128 unit, meningkat sebesar 44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang terkait perizinan usaha di Indonesia berhasil memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, khususnya di Kabupaten Jombang.

Desa Sumbermulyo di Kabupaten Jombang memiliki sejarah panjang sebagai sentra penghasil tahu, yang dimulai sejak tahun 1980-an. Sekitar 80 persen penduduk desa ini terlibat dalam industri rumah tangga yang memproduksi tahu, baik dalam skala pabrik maupun rumahan. Keberadaan industri tahu di desa ini telah berkembang pesat, dengan produk tahu yang kini dipasarkan hampir di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Saat ini, Desa Sumbermulyo sedang menjalani proses perizinan untuk UMKM, yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar usaha yang dijalankan oleh para pelaku

⁴ Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Fatma Ulfatun Najicha, dan Waluyo Waluyo, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (16 Mei 2023): 170, <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.

⁵ Kurnia Ningsih, Hairul Maksu, dan Johan, "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas Pmptsp Kab. Lombok Timur)," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (30 November 2023): 10–17, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.230>.

usaha tahu. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memberikan harapan baru bagi pelaku usaha di desa ini, karena dengan adanya regulasi baru yang menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi, pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan izin usaha dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat mendorong perkembangan usaha tahu di Desa Sumbermulyo menjadi lebih profesional dan berkembang lebih jauh lagi, baik dalam hal kualitas maupun jangkauan pasar. Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan dapat mempercepat akses pelaku usaha UMKM terhadap berbagai program pemerintah yang mendukung, seperti pelatihan, bantuan, dan kemudahan dalam memperoleh modal usaha.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait implementasi PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting, Bahroni, dan Rumbekwan (2022) berfokus pada pengaplikasian OSS RBA dalam perizinan UMKM di Kabupaten Situbondo.⁶ Sedangkan penelitian Kurnianingsih, Maksum, dan Johan (2023) membahas implementasi dari PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pelaku usaha di Desa Kembang Kerang Daya.⁷ Penelitian

sejenis juga dilakukan oleh Yudiantoro, Waluyo, dan Najicha (2023) yang berfokus pada pengawasan di lapangan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Sukoharjo.⁸

Penelitian yang telah ada umumnya membahas perizinan pelaku usaha dalam cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai jenis usaha di suatu daerah. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pelaku usaha industri tahu di Desa Sumbermulyo. Fokus yang lebih spesifik ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses perizinan yang dihadapi oleh pelaku usaha tahu di tingkat desa, serta tantangan dan peluang yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum industri, dengan menambah pengetahuan mengenai regulasi perizinan yang berlaku bagi industri kecil.

Bagi Pemerintah Desa Sumbermulyo di Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan perizinan usaha yang lebih efisien dan

⁶ Ginting, Bahroni, dan Rumbekwan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur."

⁷ Ningsih, Maksum, dan Johan, "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa

Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas Pmptsp Kab. Lombok Timur.)"

⁸ Yudiantoro, Najicha, dan Waluyo, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo."

efektif, terutama untuk UMKM. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan khusus pelaku UMKM di sektor industri tahu, yang dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung perkembangan usaha mikro.

Bagi pelaku usaha industri tahu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat mempermudah mereka dalam menjalankan usaha dengan legalitas yang lebih jelas, serta mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan regulasi. Dengan perizinan yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan mengakses peluang-peluang baru.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha, khususnya bagi UMKM. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perizinan usaha dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berharga untuk memperluas pengetahuan mengenai perizinan usaha, serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Penelitian ini juga dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan kebijakan perizinan di sektor UMKM.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih mendalam terkait rumusan berikut:

1. Bagaimana proses perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini fokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, baik oleh individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan atau keberlakuan hukum tersebut.⁹ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengumpulan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari para pelaku usaha dan pemerintah Desa Sumbermulyo terkait perizinan Sentra Produksi Tahu.

⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang

Perizinan adalah suatu tindakan hukum dalam Administrasi Negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, guna mencegah adanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.¹⁰ Sebelum diberlakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku UMKM tahu di Desa Sumbermulyo harus mengajukan izin langsung ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jombang. Proses ini memakan waktu cukup lama, bahkan bisa berlangsung berbulan-bulan, karena pemilik usaha harus membawa berbagai dokumen dan mengunjungi beberapa kantor, seperti kantor desa, kecamatan, dan lain-lain.

Penerapan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

memberikan kemudahan bagi UMKM tahu di Desa Sumbermulyo. Dengan diterapkannya *Online Single Submission* (OSS)-RBA, para pelaku UMKM tahu kini dapat mengajukan izin dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM tahu yang memiliki izin. Jika sebelumnya hanya ada 2-3 UMKM yang memiliki izin, kini jumlahnya telah mencapai 16 UMKM.

Dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA, pelaku usaha cukup mengisi data dalam sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan tanpa perlu mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Proses penerbitan izin usaha akan ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan melalui sistem OSS. Kebijakan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha, terutama di sektor usaha mikro kecil, dan meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha.¹¹ Kebijakan pelayanan perizinan berbasis OSS ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha,

¹⁰ Mu'amar Khadafi Fachrudin dan Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada UMKM Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)," *Publika*, 21 Januari 2022, 323–34, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p323-334>.

¹¹ Ginting, Bahroni, dan Rumbekwan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis OSS RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur."

khususnya di sektor usaha mikro dan kecil, dengan tujuan utama untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan mempermudah akses bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin. Dengan sistem yang lebih cepat dan mudah, diharapkan jumlah penerbitan izin usaha akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan sektor UMKM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari total keseluruhan, hanya 27% UMKM tahu di Desa Sumbermulyo yang telah memiliki izin. Angka ini masih tergolong rendah karena belum mencapai setengahnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya perizinan. Banyak pelaku UMKM tahu di Desa Sumbermulyo yang masih enggan mengurus berkas perizinan atau perpajakan, meskipun sudah ada regulasi baru. Rendahnya kesadaran masyarakat ini menjadi hambatan dalam proses perizinan UMKM tahu di desa tersebut.

Banyak pelaku UMKM enggan mendaftarkan usahanya karena tidak ingin menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai hal terkait usaha mereka. Selain itu, terdapat anggapan bahwa menjalankan usaha tanpa perizinan dianggap lebih efisien, karena mereka enggan terlibat dalam proses pendaftaran yang dianggap rumit. Kurangnya kesadaran hukum

di kalangan pelaku UMKM menjadi masalah utama dalam hal ini. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa sistem jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka.¹² Masalah utama yang mendasari sikap tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang tidak memahami pentingnya perizinan usaha, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi maupun manfaatnya bagi kelangsungan dan perkembangan usaha.

UMKM tahu di Desa Sumbermulyo harus memiliki beberapa izin, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh DPMPSTP dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain kedua izin utama tersebut, pelaku UMKM tahu juga dapat mengajukan izin tambahan, seperti Sertifikat Halal dari Kemenag, Sertifikat Penjamah Makanan dari Dinas Kesehatan, Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dari Perumdam, serta Surat Keterangan dari BBWS Brantas (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas).

Kegiatan sosialisasi dan

¹² Jannah dkk., "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha."

pendampingan bagi pelaku UMKM tahu di Desa Sumbermulyo sering dilakukan, baik oleh dinas terkait maupun lembaga lain seperti kampus atau mahasiswa. Selain sosialisasi mengenai perizinan usaha, kegiatan ini juga mencakup sosialisasi tentang pemanfaatan limbah, literasi teknologi, inovasi produk, dan berbagai topik lainnya. Pemerintah Desa Sumbermulyo telah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang koperasi dan UMKM, guna mendukung perkembangan usaha di desa tersebut. Dana ini digunakan untuk memfasilitasi pelaku UMKM, termasuk UMKM tahu, agar dapat meningkatkan kinerja mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perizinan. Selain itu, pemerintah desa juga terbuka untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tahu yang membutuhkan bantuan dalam proses perizinan.

Sosialisasi kepada UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi tentang sistem *Online Single Submission* (OSS), menayangkan iklan terkait OSS, serta menyelenggarakan pelatihan dan pengajaran mengenai cara menggunakan sistem OSS yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait. Jika ada pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan izin usaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan

bimbingan untuk mengakses layanan OSS. Mengingat masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum terbiasa dengan teknologi, pemerintah dapat memfasilitasi mereka dengan cara membantu mengajarkan dan membimbing pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha melalui OSS di kantor pemerintahan.¹³ Sosialisasi kepada pelaku UMKM penting untuk memastikan mereka memahami cara menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang merupakan platform untuk mempermudah proses perizinan usaha. Pemerintah bisa memfasilitasi para pelaku UMKM dengan cara memberikan pelatihan langsung di kantor pemerintahan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus izin usaha mereka melalui sistem OSS yang telah disediakan.

Paguyuban UMKM Tahu di Kecamatan Jogoroto berencana untuk membangun Kawasan Sentra Industri Tahu "Bersinar" pada tahun 2027. "Bersinar" adalah singkatan dari bersih, higienis, enak, dan tenar. Dukungan terhadap pengembangan UMKM Tahu di Kecamatan Jogoroto juga diberikan oleh PJ Bupati

¹³ Madelene, Sidauruk, dan Debora, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM."

Jombang. Dukungan ini tercermin dalam upaya untuk menangani limbah industri tahu serta memberikan motivasi kepada pelaku UMKM Tahu agar meningkatkan kinerja mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perizinan.¹⁴

Kebijakan pemerintah yang tidak bersifat aturan meliputi pedoman, arahan, atau panduan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pendampingan dan sosialisasi mengenai perizinan usaha merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah sering kali meluncurkan program-program pendampingan dan sosialisasi untuk membantu UMKM memahami proses perizinan usaha, persyaratan yang perlu dipenuhi, serta prosedur pengajuan izin dengan cara yang lebih efektif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat mengurus perizinan usaha dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat beroperasi secara legal dan berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan pendampingan kepada

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁵ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan lebih lanjut kepada UMKM yang sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk pendampingan yang berkelanjutan, memastikan usaha mereka dapat terus beroperasi dengan lancar dan sesuai peraturan.

B. Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Proses Perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang

Perizinan adalah aspek krusial yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA, pelaku usaha kini dapat lebih mudah dalam mengurus izin usaha mereka.¹⁶ Melalui sistem OSS, pelaku usaha dapat mengisi data, mengunggah dokumen yang

¹⁴ Dinas Kominfo Jombang, "PJ Bupati Jombang Dukung Terwujudnya Sentra Industri Tahu Bersinar Kecamatan Jogoroto," 2024, <https://www.jombangkab.go.id/berita/uncategorized/pj-bupati-jombang-dukung-terwujudnya-sentra-industri-tahu-bersinar-kecamatan-jogoroto--7467>.

¹⁵ Polly, Maarthen Y, dan Prayogo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah."

¹⁶ Ningsih, Maksum, dan Johan, "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur."

diperlukan, dan mengajukan izin usaha secara langsung tanpa perlu mengunjungi berbagai kantor pemerintah. Hal ini membuat proses perizinan lebih efisien, mengurangi birokrasi, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Perizinan juga memberikan jaminan hukum bagi usaha yang dijalankan, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan pihak lain terhadap bisnis tersebut.

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo termasuk dalam kategori Industri Tahu Kedelai, yang mencakup pembuatan tahu dari kedelai dengan tingkat risiko rendah. Berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan untuk usaha dengan tingkat risiko rendah diwakili oleh NIB (Nomor Induk Berusaha), yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan data yang tersedia, 27% UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo yang telah memperoleh izin usaha sudah memiliki NIB masing-masing.

Pelaku UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo mendapatkan NIB melalui pengajuan izin usaha secara online. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 63 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dimana sektor perindustrian mendapatkan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi.

UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo tidak terletak di kawasan industri karena termasuk dalam kategori industri kecil yang tidak berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan bahwa usaha industri kecil dan menengah dapat berlokasi di luar kawasan industri selama tidak berisiko menyebabkan pencemaran lingkungan yang besar.

Namun, meskipun UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang besar, limbah cair yang dihasilkan tetap menjadi masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal ini, selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM Tahu diwajibkan untuk memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). SPPL ini berfungsi sebagai pengawasan

untuk memastikan bahwa usaha tersebut tidak mencemari lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 5 Tahun 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dengan membuat proses perizinan lebih efektif dan sederhana. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan adanya pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan.

Untuk mengajukan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha harus mengisi beberapa informasi penting terkait usaha mereka. Proses pertama adalah pengumpulan data pribadi, yang meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, alamat sesuai KTP, NPWP pribadi, dan email. Penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki NPWP pribadi terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha karena hal ini menjadi salah satu persyaratan wajib.¹⁷

Selanjutnya, pelaku usaha

harus menyampaikan informasi terkait bidang usaha mereka, seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan serta klasifikasinya berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. KBLI ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Setelah data pribadi dan bidang usaha diisi, pendaftar diminta untuk mengisi rincian lebih lanjut mengenai usaha mereka, seperti luas lahan tempat usaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, modal yang dimiliki, produk yang diproduksi, dan informasi lainnya yang relevan. Setelah semua data terisi, sistem OSS akan menampilkan daftar kegiatan usaha yang sedang mengajukan izin.

Tahap selanjutnya adalah melengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang diperlukan, yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pendaftar juga harus mengikuti petunjuk yang disediakan dalam sistem agar dapat menyelesaikan proses pendaftaran izin usaha. Setelah semua tahapan selesai dan data serta dokumen lengkap, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Pengelolaan

¹⁷ "OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," diakses 16 Februari 2025, <https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a81449a>.

¹⁸ "OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."

Lingkungan (SPPL), dan dokumen lain yang dibutuhkan akan diterbitkan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin, serta memastikan bahwa usaha yang dijalankan mematuhi regulasi yang ada.¹⁹

Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam proses perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM Tahu yang berhasil memperoleh izin usaha setelah peraturan tersebut diterapkan. UMKM yang sudah memiliki izin usaha pun merasakan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam pengajuan modal dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Proses pengajuan izin usaha bagi UMKM Tahu berjalan dengan lancar dan cepat karena UMKM Tahu termasuk dalam kategori industri kecil. Meskipun ada peningkatan, jumlah pelaku UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo yang memiliki izin usaha masih terbilang rendah. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki izin usaha. Selain itu, keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM Tahu terhadap teknologi

juga menjadi hambatan dalam proses perizinan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mengunggah dokumen, mengisi formulir, atau mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Beberapa pelaku UMKM Tahu juga enggan mengikuti proses perizinan yang dianggap rumit, serta enggan memenuhi kewajiban seperti pembayaran pajak.

Menurut Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha di sektor industri wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dan menjamin keselamatan serta keamanan dalam berbagai aspek, seperti alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun perizinan berusaha untuk UMKM Tahu sudah menjadi lebih mudah, tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan tetap harus diperhatikan.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan perizinan UMKM adalah rendahnya kesadaran dan keterampilan para pengusaha maupun pemerintah dalam menggunakan sistem yang ada. Beberapa pengusaha mungkin belum sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang menyebabkan

¹⁹ "OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."

mereka kesulitan dalam proses perizinan. Selain itu, ada anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa perizinan justru merugikan mereka, bukan memberikan keuntungan. Beberapa UMKM mungkin menghadapi tantangan dalam menjalani proses perizinan karena berbagai faktor yang menyulitkan. Namun, respons para pelaku UMKM terhadap perizinan bisa bervariasi, tergantung pada pengalaman dan pandangan pribadi mereka terhadap manfaat yang bisa didapat dari perizinan. Berbagai hambatan ini pada akhirnya mendorong beberapa pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara ilegal, tanpa izin usaha yang sah.²⁰

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan perizinan untuk UMKM adalah rendahnya kesadaran dan keterampilan baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah dalam memanfaatkan sistem yang telah disediakan. Banyak pengusaha yang belum sepenuhnya menguasai cara penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang menyebabkan mereka kesulitan saat mengajukan izin usaha. OSS adalah platform yang seharusnya mempermudah proses perizinan, tetapi ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam menggunakannya menghambat

pelaku usaha untuk memanfaatkannya secara optimal.²¹

Selain itu, banyak pelaku usaha yang masih memiliki pandangan negatif terhadap perizinan, menganggap bahwa proses perizinan justru akan merugikan mereka, seperti biaya tambahan atau prosedur yang rumit. Pandangan ini seringkali membuat mereka ragu untuk mengurus izin usaha dan lebih memilih untuk beroperasi tanpa izin. Berbagai faktor, seperti kurangnya informasi yang jelas atau dukungan yang memadai, juga dapat memperburuk kesulitan dalam proses perizinan.²²

Tanggapan pelaku UMKM terhadap perizinan dapat sangat bervariasi. Beberapa pelaku usaha mungkin melihat perizinan sebagai langkah yang mempersulit mereka, sementara yang lain yang memiliki pemahaman lebih baik akan melihatnya sebagai langkah yang dapat memberikan manfaat, seperti akses ke pendanaan, perlindungan hukum, dan pengakuan resmi yang meningkatkan kepercayaan

²⁰ Polly, Maarthen Y, dan Prayogo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah."

²¹ Redi dkk., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan."

²² Redi dkk., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan."

konsumen. Namun, karena banyaknya hambatan tersebut, beberapa pelaku UMKM lebih memilih untuk menjalankan usaha mereka secara ilegal tanpa izin yang sah, yang akhirnya menimbulkan masalah lain seperti risiko sanksi hukum dan ketidakmampuan untuk berkembang secara legal.²³

Pelaku UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perizinan berusaha. Memiliki izin usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai manfaat dari pemerintah. UMKM yang terdaftar dan memiliki izin usaha akan menjadi prioritas dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti sosialisasi, pelatihan, dan bantuan lainnya. Program-program ini dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih pesat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar mereka.

Namun, masih banyak pelaku UMKM Tahu yang belum mendaftarkan usahanya dan mendapatkan izin usaha. Untuk itu, mereka perlu diberikan pendampingan yang lebih intensif dan sistematis agar bisa memahami proses perizinan dengan lebih baik

dan memotivasi mereka untuk segera mendaftar. Pendampingan ini juga penting agar mereka dapat mengatasi kendala atau tantangan yang mereka hadapi dalam proses perizinan, seperti keterbatasan pengetahuan teknologi atau ketidakpahaman mengenai manfaat perizinan.

Dengan meningkatnya jumlah UMKM Tahu yang memiliki izin usaha, tujuan dari penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan cita-cita Kawasan Industri Tahu Bersinar pada tahun 2027 dapat tercapai. Kawasan Industri Tahu Bersinar diharapkan menjadi kawasan yang berkembang dengan UMKM yang memiliki izin usaha yang sah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait “Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Proses Perizinan UMKM Tahu Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perizinan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang sudah menggunakan *Online Single Submission* (OSS) sejak ditetapkannya PP Nomor 5

²³ Redi dkk., “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.”

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain mendapatkan sosialisasi terkait perizinan, pelaku UMKM Tahu juga mendapatkan pendampingan serta pelatihan inovasi produk dan pengelolaan limbah. Para pelaku UMKM Tahu merasakan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga memiliki keinginan membentuk Kawasan Industri Tahu Bersinar pada Tahun 2027.

2. UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo termasuk dalam industri kecil dengan tingkat resiko rendah sehingga hanya membutuhkan NIB dan SPPL dalam pengoperasiannya. Perizinan Berusaha UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo sudah sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, dalam implementasinya terdapat kendala yaitu kurangnya kesadaran pelaku UMKM Tahu terhadap pentingnya perizinan berusaha dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM Tahu terhadap teknologi. Pemerintah Desa Sumbermulyo dan dinas terkait terus melakukan pendekatan yang intensif kepada para pelaku UMKM Tahu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait perizinan berusaha sehingga terwujud Kawasan Industri Tahu Bersinar pada tahun 2027.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dinas terkait diharapkan melakukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan mengenai perizinan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Jombang khususnya UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo.
2. Bagi Pemerintah Desa Sumbermulyo diharapkan melakukan pendekatan personal terhadap UMKM Tahu yang belum memiliki izin usaha agar memahami pentingnya perizinan berusaha.
3. Bagi Paguyuban Pengusaha Tahu “Sumber Berkah” diharapkan dapat merangkul seluruh UMKM Tahu agar dapat mengajukan perizinan sehingga dapat terwujud Kawasan Industri Tahu Bersinar pada Tahun 2027.
4. Bagi pelaku UMKM di Desa Sumbermulyo diharapkan lebih membuka wawasan terhadap pentingnya perizinan berusaha demi pengembangan UMKM Tahu di Desa Sumbermulyo.
5. Bagi peneliti diharapkan dapat ikut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perizinan berusaha sehingga tujuan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat terwujud secara maksimal.
6. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat memahami pentingnya perizinan berusaha bagi seluruh pihak baik

pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat umum.

7. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat sehingga dapat memperkaya referensi penelitian mengenai perizinan berusaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kominfo Jombang. "PJ Bupati Jombang Dukung Terwujudnya Sentra Industri Tahu Bersinar Kecamatan Jogoroto," 2024. <https://www.jombangkab.go.id/berita/uncategorized/pj-bupati-jombang-dukung-terwujudnya-sentra-industri-tahu-bersinar-kecamatan-jogoroto--7467>.
- Fachrudin, Mu'amar Khadafi, dan Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada UMKM Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)." *Publika*, 21 Januari 2022, 323–34. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p323-334>.
- Ginting, Arwanto Harimas, Rizal Bahroni, dan Margaretha Rumbekwan. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis OSS RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (12 Juli 2022): 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.
- Hanim, Lathifah, dan Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Jannah, Andini Nur Babul, Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Ajid Husain, Askan Askan, dan Ma'rifatul Aini. "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum* 1, no. 1 (20 April 2022): 11–24. <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 324–27. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.
- Madelene, Michelle Lucky, Jinner Sidauruk, dan Debora. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM." *Nommensen Journal Of Business Law* 1, no. 1 (30 Mei 2022): 32–46.

- Majalah Suara Pendidikan | Good News Information. “Sumbermulyo Rajanya Tahu,” 9 Januari 2020. <https://www.majalahsuarapendidikan.com/2020/01/sumbermulyo-rajanya-tahu.html>.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhammad, Bahir. “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia.” Jurnal Nalar Keadilan 1, no. 2 (28 November 2021): 14–27.
- Ningsih, Kurnia, Hairul Maksum, dan Johan. “Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur.” Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, no. 1 (30 November 2023): 10–17. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.230>.
- “OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” Diakses 16 Februari 2025. <https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a81449a>.
- Polly, Kenjiro Alva, Tampanguma Maarthen Y, dan Presly Prayogo. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” LEX ADMINISTRATUM 12, no. 4 (6 Mei 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55735>.
- “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official.” Diakses 15 Februari 2025. <https://sumbermulyo-jombang.desa.id/profil-desasumbermulyo/>.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, dan Michelle Prawira. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 6, no. 1 (2022).
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Fatma Ulfatun Najicha, dan Waluyo Waluyo. “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo.” Jurnal Discretie 4, no. 1 (16 Mei 2023): 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.